

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin terdiri atas lima kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara. Secara geografis, di sebelah utara Kota Banjarmasin berbatasan dengan Kab. Barito Kuala, di timur dan selatan berbatasan dengan Kab. Banjar. Sebagai Kota Seribu Sungai, Kota Banjarmasin memanggil beberapa sungai di antaranya Sungai Barito dan Sungai Martapura.¹⁸⁸

Masyarakat Banjarmasin terdiri dari beberapa kelompok suku bangsa, yaitu terdiri dari etnik Melayu sebagai etnik yang dominan, ditambah dengan etnik lainnya (Bukit, Ngaju dan Maanyan). Kemudian konsep itu dipakai untuk menyebutkan penduduk asli Kalimantan, yaitu mereka yang termasuk dalam kelompok Melayu muda, yang umumnya tinggal di sekitar pantai dan menganut agama Islam. Agama Islam merupakan karakter khusus dari masyarakat Banjar, di mana sejarah masuknya agama Islam dalam masyarakat Banjar bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Banjar, walaupun sebelumnya agama Islam sudah masuk dan berkembang terbatas di Kalimantan.¹⁸⁹

Kota Banjarmasin juga dikenal sebagai kota yang religius. Kereligiusan itu dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk Muslim dan tempat-tempat ibadah berupa mesjid maupun mushola serta kegiatan keagamaan Islam dikota ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 tercatat jumlah penganut agama Islam di Kota Banjarmasin sebanyak 647.940 ribu jiwa. Adapun berdasarkan Kementerian

¹⁸⁸ Ahmad Syahir dkk., "Hukum Adat Banjar Dalam Legislasi Lokal (Analisis Adat Masyarakat Banjar Dalam Pemanfaatan Sempadan Sungai Perspektif Fikih Dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (10 Juni 2024): 881–98, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.565>. Hal. 882

¹⁸⁹ Ahmadi Hasan, *Adat Bedamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar* (Tahura Media, 2020). Hal. 109.

Agama Kota Banjarmasin jumlah mesjid dan mushola di Kota Banjarmasin berdasarkan data BPS pada tahun 2024 terdapat 227 mesjid dan 724 mushola.

Disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin pada tahun 2023 terdapat 668 apotek di Kalimantan Selatan sedangkan di Banjarmasin terdapat 171 apotek. Untuk jumlah apotek di Banjarmasin Selatan 38, Banjarmasin Timur 36, Banjarmasin Barat 20, Banjarmasin Tengah 35 dan Banjarmasin Utara 42 apotek.

2. Deskripsi Responden

Penelitian ini menggunakan konsumien Muslim yang melakukan pembelian atau transaksi obat bebas di Banjarmasin sebagai responden penelitian. Responden yang dipilih untuk dijadikan sampel yaitu 100 responden didapatkan secara langsung disebarkan oleh peneliti kepada responden sebanyak 55 responden dan melalui online menggunakan *google forms* sebanyak 45 responden. Di penelitian ini telah diklasifikasikan menurut jenis kelamin, umur dan pendidikan.

a. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini adalah klasifikasi responden menurut jenis kelamin, tabel berikut mencantumkan responden menurut jenis kelamin:

Tabel 4.1 Klasifikasi Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
Laki-Laki	63	63%
Perempuan	37	37%
Total	100	100

(Sumber: Diolah Peneliti, 2025)

Didasarkan dalam Tabel 4.1 menyatakan selisih persentase antara responden laki-laki dan perempuan adalah 26%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumen Muslim yang membeli obat bebas di Banjarmasin, jumlah konsumen terbanyak adalah jenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan perempuan.

b. Jumlah Responden Berdasarkan Usia

Berikut ini merupakan klasifikasi responden menurut umur, tabel berikut mencantumkan responden menurut usia:

Tabel 4.2 Klasifikasi Responden Menurut Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase (%)
21-30 tahun	41	41%
31-40 tahun	17	17%
41-50 tahun	19	19%
>50 tahun	23	23%
Total	100	100

(Sumber: Diolah Peneliti, 2025)

Didasarkan pada tabel diatas menunjukkan rata-rata usia responden berusia 25 tahun dan usia responden sebagian besar pada kelompok usia 21-30 tahun yaitu dengan persentase sejumlah 41% dan diikuti kelompok >50 tahun (23%).

c. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan

Berikut ini merupakan klasifikasi responden menurut pendidikan, tabel berikut mencantumkan responden menurut pendidikan:

Tabel 4.3 Klasifikasi Responden Menurut Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
SD	2	2%
SMP	4	4%
SMA	30	30%
D3	8	8%
D4/S1	44	44%
S2	6	6%
S3	2	2%
Total	100	100

(Sumber: Diolah Peneliti, 2025)

Berdasarkan Tabel 4.3 menyatakan pendidikan responden paling besar didominasi oleh D4/S1 yaitu dengan persentase sejumlah 44 % atau dengan jumlah 44 responden dan diikuti oleh SMA dengan persentase sejumlah 30% atau dengan jumlah 30 responden.

3. Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum konsumen Muslim. Kesadaran hukum memiliki beberapa indikator dalam mengukur kesadaran hukum yaitu pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum, sikap tentang hukum, perilaku tentang hukum. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, diperoleh beberapa data sebagai berikut:

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Kesadaran Hukum

Item	Jawaban										MEAN
	5		4		3		2		1		
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
1	35	35	28	28	6	6	24	24	7	7	3.6
2	31	31	20	20	16	16	25	25	8	8	3.4
3	58	58	34	34	5	5	2	2	1	1	4.5
4	17	17	28	28	44	44	11	11	0	0	3.5
5	21	21	26	26	28	28	22	22	3	3	3.4
Skor Rata-Rata											3.68

(Sumber: Diolah Peneliti, 2025)

Mengacu dalam tabel di atas menyatakan nilai mean tertinggi pada kesadaran hukum adalah pada item 3 yang menyatakan bahwa sikap setuju dan menerima terhadap peraturan yang mewajibkan Sertifikasi Halal yaitu dengan nilai mean sejumlah 4.5 dengan kriteria sangat baik, yang berarti konsumen Muslim sangat setuju adanya peraturan tersebut. Sedangkan untuk mean terendah dapat dilihat pada item 2 yang menyatakan bahwa pemahaman tentang tujuan dan

manfaat dari UU JPH, dan item 5 yang menyatakan perilaku yang selalu memperhatikan logo halal pada obat bebas dengan mean masing-masing 3.4. Dapat disimpulkan bahwa dengan skor rata-rata dari distribusi kesadaran hukum yang memperoleh hasil sejumlah 3.68 maka secara keseluruhan kesadaran hukum konsumen Muslim diklasifikasikan baik.

4. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas dilaksanakan terhadap 30 konsumen Muslim yang membeli obat bebas di Banjarmasin, dilakukan secara online menggunakan *google forms*. Berikut adalah penjelasan mengenai hasil uji coba/*try out* dari uji validitas instrumen yang telah dilaksanakan oleh peneliti.

Hasil validitas menggunakan metode uji korelasi *pearson* menghasilkan dari 22 item pertanyaan dalam kuesioner, menunjukkan semua item valid, melihat dari nilai korelasi *pearson*, dikarenakan nilai koefisien korelasi > nilai r tabel dengan item nomor 18 memiliki hasil tertinggi yaitu 0,919 dan diikuti oleh item nomor 22 yaitu 0,894. Sehingga semua item yang dinyatakan valid selanjutnya diuji reliabilitasnya. Berdasarkan ke-2 nilai tertinggi dari validitas berasal dari variabel religiusitas sehingga benar yang dinyatakan oleh Magfur dkk bahwa masyarakat Banjarmasin terkenal dengan religius-nya sebagai orang Muslim.

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas

Variabel	Nomor Item	Corrected Item Total Correlation		Keterangan
		r _{hitung}	r _{tabel}	
Kesadaran Hukum	1	0,845	0,361	Valid
	2	0,604	0,361	Valid
	3	0,569	0,361	Valid
	4	0,729	0,361	Valid
	5	0,767	0,361	Valid
Sikap	6	0,673	0,361	Valid
	7	0,813	0,361	Valid
	8	0,725	0,361	Valid
	9	0,684	0,361	Valid

Norma Subjektif	10	0,832	0,361	Valid
	11	0,586	0,361	Valid
	12	0,798	0,361	Valid
	13	0,838	0,361	Valid
Persepsi Kontrol Perilaku	14	0,806	0,361	Valid
	15	0,873	0,361	Valid
	16	0,654	0,361	Valid
Religiusitas	17	0,878	0,361	Valid
	18	0,919	0,361	Valid
	19	0,739	0,361	Valid
	20	0,763	0,361	Valid
	21	0,810	0,361	Valid
	22	0,894	0,361	Valid

(Sumber: Diolah Peneliti, 2025)

b. Uji Reliabilitas

Setelah proses validitas, semua item yang telah terbukti valid setelah itu dilakukan pengujian reliabilitas. Tabel berikut ini adalah hasil uji coba/*try out* dari uji reliabilitas instrumen penelitian:

Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Hukum	0,735	Reliabel
Sikap	0,642	Reliabel
Norma Subjektif	0,760	Reliabel
Persepsi Kontrol Perilaku	0,642	Reliabel
Religiusitas	0,914	Reliabel

(Sumber: Diolah Peneliti, 2025)

Hasil uji reliabilitas menghasilkan setiap variabel mempunyai nilai Cronbach's Alpha $> 0,6$, dengan nilai kesadaran hukum, sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku dan religiusitas masing-masing adalah 0,735, 0,642, 0,760, 0,642, 0,914. Artinya bahwa semua dimensi dalam kuesioner di penelitian ini dinyatakan reliabel.

5. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan supaya mengecek adakah residual dari model regresi berdistribusi normal atau tidak. Berdistribusi normal merupakan model regresi yang baik. Metode yang dapat dilakukan pada uji normalitas adalah melihat signifikan Kolmogorov Smirnov $< 0,05$, dalam hal ini distribusi tidak normal, namun apabila signifikan Kolmogorov Smirnov $> 0,05$, dengan demikian distribusi normal. Tabel berikut ini adalah hasil dari uji normalitas menggunakan SPSS versi 24.0.

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas

One Sample Kolmogorov Smirnov	Unstandardized Residual
N	100
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.180 ^c

(Sumber: Diolah Peneliti, 2025)

Metode statistika yang diterapkan untuk menentukan residual didalam model regresi berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal yaitu menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Hipotesis pada uji ini adalah:

H_0 : residual tidak berdistribusi normal

H_a : residual berdistribusi normal

Sehingga berdasarkan hasil normalitas memakai pengujian Kolmogorov Smirnov membuktikan yakni, nilai signifikan Kolmogorov Smirnov atau nilai Asymp. Sig sebesar 0,18. Dengan demikian H_a diterima dan dikatakan residual memiliki distribusi normal dikarenakan dari nilai signifikan Kolmogorov Smirnov lebih dari 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolieritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antarvariabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance

lebih tinggi daripada 0,1 atau VIF lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Tabel berikut adalah hasil dari uji multikolieritas menggunakan SPSS versi 24.0.

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Sikap	0.987	1.014	Tidak Ada Gejala
Norma Subjektif	0.945	1.059	Tidak Ada Gejala
Persepsi Kontrol Perilaku	0.931	1.074	Tidak Ada Gejala
Religiusitas	0.963	1.039	Tidak Ada Gejala

(Sumber: Diolah Peneliti, 2025)

Metode statistika yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antarvariabel independen dalam model regresi adalah uji multikolieritas. Hipotesis yang diterapkan dalam uji ini yaitu:

H₀: Tidak terjadi multikolinearitas

H_a: Terjadi multikolinearitas

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai tolerance sikap sebesar 0,987, nilai tolerance norma subjektif sebesar 0,945, nilai tolerance persepsi kontrol perilaku sebesar 0,931, dan nilai tolerance religiusitas sebesar 0,963 yang artinya nilai tolerance setiap variabel lebih besar dari 0,1 sehingga tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya dilihat dari nilai VIF, untuk nilai VIF sikap sebesar 1,014, nilai VIF norma subjektif sebesar 1,059, nilai VIF persepsi kontrol perilaku sebesar 1,074, dan nilai VIP religiusitas sebesar 1,039 yang artinya nilai VIF setiap variabel lebih kecil dari 10 sehingga juga tidak terjadi gejala multikolinearitas. Maka dapat dikatakan bahwa H₀ diterima dan asumsi multikolinearitas sudah terpenuhi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heretoskedastisitas memiliki tujuan guna memahami adakah terjadi ketidaksamaan variansi dari residual antar pengamatan didalam model regresi. Homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas merupakan model regresi yang baik. Jika hasilnya $\text{sig} > 0,05$, dalam hal ini tidak terjadi heteroskedastisitas, tetapi jika $\text{sig} < 0,05$, dalam hal ini terjadi heteroskedastisitas. Tabel berikut adalah hasil dari uji heteroskedastisitas menggunakan SPSS versi 24.0.

Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Sikap	0.990	Tidak Terjadi Gejala Heteroskedastisitas
Norma Subjektif	0.255	Tidak Terjadi Gejala Heteroskedastisitas
Persepsi Kontrol Perilaku	0.198	Tidak Terjadi Gejala Heteroskedastisitas
Religiusitas	0.293	Tidak Terjadi Gejala Heteroskedastisitas

(Sumber: Diolah Peneliti, 2025)

Metode statistika yang digunakan untuk mendeteksi ketidaksamaan varian residual antar pengamatan dalam model regresi adalah uji Glejser. Hipotesis yang diterapkan dalam uji ini yaitu:

H_0 : Homoskedastisitas

H_a : Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi sikap sebesar 0,990, nilai signifikansi norma subjektif sebesar 0,198, nilai signifikansi persepsi kontrol perilaku sebesar 0,293 dan religiusitas sebesar 0,577, yang artinya nilai signifikansi setiap variabel lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Maka dapat dikatakan bahwa H_0 diterima dan asumsi homoskedastisitas sudah terpenuhi.

6. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku dan religiusitas

terhadap kesadaran hukum. Selain itu digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen).

Tabel 4.10 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients
	B
(Constant)	3.220
Sikap	0.198
Norma Subjektif	0.403
Persepsi Kontrol Perilaku	-0.052
Religiusitas	0.246

(Sumber: Diolah Peneliti, 2025)

Model regresi linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

- Y : Kesadaran Hukum
- X₁ : Sikap
- X₂ : Norma Subjektif
- X₃ : Persepsi Kontrol Perilaku
- X₄ : Religiusitas
- a : Konstanta
- b : Koefisien Regresi
- e : Kesalahan Pengganggu (Standar Error)

Persamaan regresi linier berganda tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Nilai koefisien sikap bernilai sebesar 0.198 dengan nilai positif menunjukkan bahwa apabila sikap meningkat sebesar satu persen dengan asumsi norma subjektif, persepsi kontrol perilaku dan religiusitas tetap, maka akan meningkatkan kesadaran hukum konsumen Muslim sebesar 0,198.

- b. Nilai koefisien norma subjektif bernilai sebesar 0.403 dengan nilai positif menunjukkan bahwa apabila norma subjektif meningkat sebesar satu persen dengan asumsi sikap, persepsi kontrol perilaku dan religiusitas tetap, maka akan meningkatkan kesadaran hukum sebesar 0,403.
- c. Nilai persepsi kontrol perilaku bernilai sebesar -0,052 menunjukkan jika sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku dan religiusitas sama dengan nol (konstan) maka prediksi kesadaran hukum Muslim sebesar -0,052.
- d. Nilai koefisien religiusitas bernilai sebesar 0,246 dengan nilai positif menunjukkan bahwa apabila religiusitas meningkat sebesar satu persen dengan asumsi sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku tetap, maka akan meningkatkan kesadaran hukum konsumen Muslim sebesar 0,246.

7. Uji Koefisien Determinan

Koefisien determinasi (R^2) yang dipakai guna memahami besaran variasi dari variabel dependen yang dapat diterangkan oleh variabel independen. Di mana nilai koefisien determinasi (R^2) semakin mendekati 0 dapat artikan kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat semakin lemah, dan jika nilai koefisien determinasi (R^2) semakin mendekati 1 dapat artikan kemampuan model untuk menjelaskan keberadaan variabel terikat semakin kuat.

Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinan

R	R Square	Adjusted R Square
0.422 ^a	0.178	0.143

(Sumber: Diolah Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai koefisien determinan (R^2) sebesar 0,178. Nilai koefisien determinan (R^2) tersebut mendekati 1 maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku dan religiusitas terhadap kesadaran hukum sebesar 0,178 atau 17,8%. Sedangkan sisanya 82,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel bebas (independen) dalam penelitian ini.

8. Uji Hipotesis

a. Uji Simultan (Uji f)

Uji f atau uji simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (X_i) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y). Pada uji f, dilakukan dengan perbandingan nilai f_{hitung} dengan f_{tabel} atau perbandingan nilai signifikansi. Nilai f_{tabel} menggunakan tabel $f_{\alpha}(k-1, n-1)$ pada taraf signifikansi 5% (0,05). Jumlah sampel (n) dalam penelitian ini ada 100 orang dan jumlah variabel (k) ada 5 maka nilai $f_{0,05}(5-1, 100-1) = (4,99)$ sehingga f_{tabel} adalah 2,464. Ketentuan pengambilan keputusan pada uji f sebagai berikut:

H_0 apabila $f_{hitung} < f_{tabel}$ atau nilai signifikansi $> 0,05$ (tidak berpengaruh).

H_a apabila $f_{hitung} > f_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< 0,05$ (berpengaruh).

Tabel 4.12 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	F_{hitung}	F_{tabel}	Sig.
Regression	5.137	2,464	0.001 ^b

(Sumber: Diolah Peneliti, 2025)

Berdasarkan uji f atau uji simultan diperoleh hasil f_{hitung} sebesar 5,137 lebih besar dari f_{tabel} yakni sebesar 2,464 ($5,137 > 2,464$). Sementara nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku dan religiusitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim.

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji t atau yang dikenal dengan uji parsial adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas (X_i) terhadap variabel terikat (Y). Pada uji t, dilakukan dengan membandingkan nilai f_{hitung} dengan f_{tabel} atau perbandingan nilai signifikansi. Nilai t_{tabel} menggunakan tabel $df = n - (k + 1)$ pada taraf signifikansi 5% (0,05). Jumlah sampel (n) dalam penelitian ini ada 100 orang dan variabel bebas (k) sebanyak 5 variabel maka nilai

$df = 100 - (5 + 1) = 100 - 6 = 94$ sehingga t_{tabel} adalah 1,986. Ketentuan kriteria pada uji t sebagai berikut:

H_0 apabila $f_{hitung} < f_{hitung}$ atau nilai signifikansi $> 0,05$ (tidak berpengaruh).

H_a apabila $f_{hitung} > f_{hitung}$ atau nilai signifikansi $< 0,05$ (berpengaruh).

1) Sikap Terhadap Kesadaran Hukum

Analisis regresi linier sederhana diterapkan dalam penelitian ini guna mempelajari pengaruh sikap terhadap kesadaran hukum. Memicu pada hasil dari SPSS versi 24.0 ditunjukkan pada di bawah ini:

Tabel 4.13 Hasil Uji Parsial X_1 -Y (Uji t)

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.
Sikap	0,842	1,986	0,402

(Sumber: Diolah Peneliti, 2025)

Uji t terhadap sikap memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,842 lebih kecil dari t_{tabel} yakni sebesar 1,986 ($0,842 < 1,986$). Sementara nilai signifikansi sikap sebesar 0,402 lebih besar dari 0,05 ($0,402 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti sikap secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim.

2) Norma Subjektif Terhadap Kesadaran Hukum

Analisis regresi linier sederhana diterapkan dalam penelitian ini guna mempelajari pengaruh norma subjektif terhadap kesadaran hukum. Memicu pada hasil dari SPSS versi 24.0 ditunjukkan pada di bawah ini:

Tabel 4.14 Hasil Uji Parsial X_2 -Y (Uji t)

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.
Norma Subjektif	3,465	1,986	0,001

(Sumber: Diolah Peneliti, 2025)

Uji t terhadap norma subjektif memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,465 lebih besar dari t_{tabel} yakni sebesar 1,986 ($3,465 > 1,986$). Sementara nilai signifikansi norma subjektif sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti norma subjektif secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim.

3) Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Kesadaran Hukum

Analisis regresi linier sederhana diterapkan dalam penelitian ini guna mempelajari pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap kesadaran hukum. Memicu pada hasil dari SPSS versi 24.0 ditunjukkan pada di bawah ini:

Tabel 4.15 Hasil Uji Parsial X₃-Y (Uji t)

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.
Persepsi Kontrol Perilaku	-0,163	1,986	0,871

(Sumber: Diolah Peneliti, 2025)

Uji t terhadap persepsi kontrol perilaku memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,163 lebih kecil dari t_{tabel} yakni sebesar 1,986 ($-0,163 < 1,986$). Sementara nilai signifikansi sikap sebesar 0,871 lebih besar dari 0,05 ($0,871 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti persepsi kontrol perilaku secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim.

4) Religiusitas Terhadap Kesadaran Hukum

Analisis regresi linier sederhana diterapkan dalam penelitian ini guna mempelajari pengaruh religiusitas terhadap kesadaran hukum. Memicu pada hasil dari SPSS versi 24.0 ditunjukkan pada di bawah ini:

Tabel 4.16 Hasil Uji Parsial X₄-Y (Uji t)

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.
Religiusitas	1,506	1,986	0,135

(Sumber: Diolah Peneliti, 2025)

Uji t terhadap religiusitas memiliki nilai thitung sebesar 1,506 lebih kecil dari tabel yakni sebesar 1,986 ($1,506 < 1,986$). Sementara nilai signifikansi sikap sebesar 0,135 lebih besar dari 0,05 ($0,135 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti religiusitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim

B. Pembahasan atau Analisis

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Di Banjarmasin Tentang Obat Bebas Yang Tidak Berlogo Halal” diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Tingkat Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Di Banjarmasin Tentang Obat Bebas Yang Tidak Berlogo Halal

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atas nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Soerjono soekanto juga menyatakan bahwa terdapat indikator-indikator kesadaran hukum diantaranya adalah pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.¹⁹⁰

Berdasarkan hasil penelitian, kesadaran hukum masyarakat Muslim Banjarmasin terkait obat bebas yang tidak berlogo halal tergolong baik. Jadi setiap indikator kesadaran hukum menunjukkan taraf kesadaran hukum masyarakat terhadap obat bebas berlogo halal. Tabel 4.4 adalah jawaban responden dalam mengisi kuesioner mengenai tingkat kesadaran hukum terkait obat bebas yang tidak berlogo halal.

Mengacu pada hasil analisa statistik deskriptif sebagaimana telah diuraikan dalam hasil penelitian, yaitu pada tabel 4.4 dapat dikemukakan bahwa tingkat kesadaran hukum responden terkait obat bebas yang tidak berlogo halal tergolong baik. Dapat dibuktikan dengan adanya skor rata-rata sebesar 3.68. Pada indikator pertama yaitu pengetahuan tentang hukum, mayoritas responden memberikan jawaban sangat setuju, para konsumen Muslim obat bebas di Banjarmasin memberi

¹⁹⁰ Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Hal. 152 & 272-273.

tanggapan bahwa mereka tahu atau mengetahui tentang peraturan yang mewajibkan sertifikasi halal pada produk yang beredar dan/atau diperdagangkan di Indonesia. Dari indikator pertama kesadaran hukum maka dapat diketahui tingkat kesadarannya yaitu tingkat pengetahuan responden yang tergolong baik ialah skor rata-rata sebesar 3.6.

Pada indikator kedua yaitu pemahaman tentang hukum, mayoritas responden memberikan jawaban sangat setuju, para konsumen Muslim obat bebas di Banjarmasin memberi tanggapan bahwa mereka paham tentang tujuan dan manfaat dari UU Jaminan Produk Halal (JPH). Dari indikator kedua kesadaran hukum maka dapat diketahui tingkat pemahaman responden yang tergolong cukup baik ialah skor rata-rata sebesar 3.4.

Kemudian pada indikator ketiga yaitu sikap tentang hukum, mayoritas responden memberikan jawaban sangat setuju, para konsumen Muslim obat bebas di Banjarmasin memberi tanggapan bahwa mereka setuju dan menerima terhadap peraturan yang mewajibkan bersertifikat halal pada semua produk di Indonesia. Dari indikator ketiga kesadaran hukum maka dapat diketahui tingkat sikap responden yang tergolong sangat baik yaitu skor rata-ratanya sebesar 4.5.

Selanjutnya, pada indikator keempat yaitu perilaku tentang hukum, mayoritas responden memberikan jawaban ragu-ragu dan tidak setuju, para konsumen Muslim obat bebas di Banjarmasin memberi tanggapan bahwa mereka ragu dan tidak setuju yang selalu membeli obat bebas yang berlogo halal juga ragu dan tidak setuju yang selalu memperhatikan logo halal pada obat bebas. Dari indikator keempat kesadaran hukum maka dapat diketahui tingkat perilaku responden yang tergolong baik yaitu dengan skor rata-rata sebesar 3.45.

Berdasarkan aspek pengetahuan bahwa pengetahuan responden dengan skor rata-rata tergolong baik dapat deskripsikan yaitu sebanyak 63 responden dari total sampel menyatakan mengetahui mengenai peraturan yang mewajibkan Sertifikasi Halal bagi produk yang beredar dan/atau diperdagangkan di Indonesia. Berdasarkan aspek pemahaman bahwa pemahaman responden dengan skor rata-rata tergolong cukup baik dapat deskripsikan yaitu sebanyak 51 responden dari total sampel menyatakan memahami tentang tujuan dan manfaat dari UU Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan aspek sikap bahwa sikap responden dengan skor rata-rata tergolong sangat baik dapat deskripsikan yaitu sebanyak 92 responden dari total sampel menyatakan setuju dan menerima terhadap peraturan yang wajibkan Sertifikasi Halal.

Sedangkan berdasarkan aspek perilaku bahwa perilaku responden dengan skor rata-rata tergolong baik dapat deskripsikan yaitu 1) sebanyak 45 responden dari total sampel menyatakan selalu membeli obat bebas yang berlogo halal. Namun peneliti menemukan 55 responden yang menyatakan ragu dan tidak selalu membeli obat bebas yang berlogo halal. 2) Terdapat 47 responden dari total sampel menyatakan selalu memperhatikan logo halal pada obat bebas. Namun peneliti menemukan 53 responden yang menyatakan ragu dan tidak selalu memperhatikan logo halal pada obat bebas.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS kesadaran hukum konsumen Muslim Banjarmasin tergolong baik. Namun dari segi perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan logo halal pada obat bebas peneliti nyatakan bahwa perilaku konsumen Muslim Banjarmasin masih rendah, dikarenakan ada ketidakkonsistenan pada masyarakat Muslim Banjarmasin terkait sertifikat halal pada obat bebas. Masih banyak masyarakat Muslim Banjarmasin yang membeli obat bebas yang tidak berlogo halal dan tidak memperhatikan logo halal pada obat bebas. Mereka hanya meperhatikan logo halal ketika membeli makanan atau minuman saja namun pada obat bebas mereka tidak memperhatikan logo halal. Padahal obat merupakan salah satu termasuk bagian dari konsumsi juga maka seharusnya obat juga harus diperhatikan kehalalannya.

Dalam Islam mengkonsumsi makan dan minum, sudah seharusnya bagi seorang Muslim untuk memeriksa apakah produk yang dikonsumsi itu haram atau tidak. Namun mengkonsumsi obat-obatan juga harus yang halal. Karena perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 168 yang berbunyi:¹⁹¹

¹⁹¹ Maslul dan Utami, "Halal Food Products Labeling According to Islamic Business Ethics and Consumers Protection Law."

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. Al-Baqarah [2]: 168).

Konsumen Muslim tidak hanya memperhatikan makan dan minuman saja yang halal namun juga memperhatikan obat bebas yang berlogo halal, karena obat yang berlogo halal menunjukkan bahwa produk tersebut telah melalui proses sertifikasi yang sesuai dengan hukum Islam, baik dalam bahan baku maupun proses produksinya. Sertifikasi halal memastikan bahwa obat tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti alkohol atau zat-zat yang berasal dari hewan yang tidak disembelih menurut cara Islam. Dalam memilih obat, penting bagi konsumen Muslim untuk memastikan bahwa produk yang digunakan tidak hanya efektif dan aman, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Fungsi dari adanya sertifikasi halal yaitu melindungi konsumen khususnya konsumen Muslim dari mengkonsumsi obat yang tidak halal, menentralkan perasaan konsumen sehingga aman dan tenang ketika mengkonsumsi obat, menjaga jiwa dan raga dari obat yang haram/syubhat serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen. Dalam Islam diutamakan untuk menghindari kerusakan daripada mendatangkan kemaslahatan apalagi menyangkut kepentingan orang banyak. Kaidah fiqih menyebutkan:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan."¹⁹²

Maksud dari kaidah ini adalah apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan dengan pilihan menolak sebuah kemudharatan atau sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menolak kemudharatan. Kecuali kalau

¹⁹² H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis*. Hal. 164.

mudharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan. Dalam konteks obat bebas, terutama bagi konsumen Muslim, penting untuk menghindari kemudharatan (seperti bahan-bahan haram atau tidak tahu kehalalannya) terlebih dahulu, meskipun obat tersebut memberikan kemaslahatan (manfaat medis). Oleh karena itu, memilih obat bebas yang berlogo halal adalah cara untuk memastikan bahwa kemudharatan bisa dihindari, sementara kemaslahatan tetap dapat diperoleh tanpa melanggar prinsip agama.

Dalam kaitan obat bebas cari terlebih dahulu obat bebas yang berlogo halal atau sudah bersertifikat halal, baru apabila tidak ada pilihan maka boleh mengkonsumsi obat yang belum berlogo halal. Serta sebagaimana kaidah fiqh bahwa mencegah kemudharatan itu lebih utama daripada menarik datangnya kemaslahatan.

Mengkonsumsi obat yang haram atau obat yang belum tahu tentang kehalalannya itu bisa menimbulkan kemudharatan, sehingga harus dihilangkan. Dalam qawaid asasiyyah berkaitan dengan “kemudharatan harus dihilangkan” sebagaimana berbunyi:

الضَّرُّ يُرَأَى

*“Kemudharatan harus dihilangkan.”*¹⁹³

Kaidah ini menjelaskan bahwa kemudharatan sebaiknya dihindari, dicegah, atau dihapuskan sebisa mungkin atau semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Dalam kaitan obat bebas cari terlebih dahulu obat bebas yang berlogo halal atau sudah bersertifikat halal, baru apabila tidak ada pilihan maka boleh mengkonsumsi obat yang belum berlogo halal. Juga dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah hadist ke-10 yaitu Allah hanya menerima yang baik. Dalam konteks obat, Allah hanya menerima doa orang yang mengkonsumsi obat yang baik minimal yang halal.

¹⁹³ Munawarah dan Yusuf, “Bank Digital Syariah: Analisis Cyber Security Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Ekonomi Syariah.” Hal. 84.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ

طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik (thayyib), tidak menerima kecuali yang baik (thayyib)...” (HR. Muslim, no. 1015)

Makanan yang halal tidak hanya dilihat dari zatnya melainkan juga proses atau cara produksinya yang terhindar dari bahan-bahan yang diharamkan. Makanan yang tidak mempunyai label halal belum tentu haram, namun dengan adanya bukti berupa sertifikat halal yang dituangkan berupa label halal dapat memberikan keyakinan bahwa produk yang dikonsumsi memang benar-benar halal dan terhindar dari keragu-raguan (syubhat).

Dalam kitab Al-Arba’in An-Nawawiyah hadist ke-6 tentang halal itu boleh, haram itu dilarang dan syubhat itu ditengahnya.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا

يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ

وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا

وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ

فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

“Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang masih samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan

ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya. Ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati (jantung).” [HR. Bukhari no. 2051 dan Muslim no. 1599]

Adapun yang syubhat (samar) yaitu setiap hal yang dalilnya masih dalam pembicaraan atau pertentangan, maka menjauhi perbuatan semacam itu termasuk wara’. Pada obat yang belum berlogo halal maka sikap kita sebagai seorang Muslim seharusnya menghindari dari perkara syubhat itu karena tidak jelas dan meragukan tentang kehalalannya. Hadist ini sejalan dengan Al-Arba’in An-Nawawiyah hadist ke-11.

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَرِيحَانَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا مَا يَرْتُبُكَ إِلَى
مَا لَا يَرْتُبُكَ.

Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan kesayangannya radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Aku hafal (sebuah hadits) dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘Tinggalkanlah yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak meragukanmu.’

Pada hadits tersebut, nabi menegaskan meninggalkan hal-hal yang syubhat. Dalam konteks obat, tinggalkan obat yang belum ada kejelasan kehalalannya yaitu belum ada sertifikat halal pada obat tersebut, lalu pilihlah obat yang sudah jelas kehalalannya.

Tingkat kesadaran hukum setiap orang berbeda hal ini dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat yang heterogen dalam daerah tersebut.¹⁹⁴ Soerjono Soekanto berpendapat mengemukakan bahwa faktor-faktor yang lebih pokok dari

¹⁹⁴ Putri dan Jatningsih, “Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” Hal. 485.

kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang isi aturan hukum yang dipengaruhi oleh faktor-faktor jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan.¹⁹⁵

a. Tingkat Kesadaran Hukum Berdasarkan Faktor Jenis Kelamin

Tingkat kesadaran hukum masyarakat Muslim Banjarmasin kelompok laki-laki dan perempuan berbeda. Berdasarkan data yang diambil dari jawaban responden diketahui bahwa pada responden laki-laki memiliki tingkat kesadaran lebih tinggi daripada responden perempuan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari skor skor rata-ratanya dari kuesioner yang telah diisi responden yaitu dapat dicermati pada tabel 4.17 berikut ini.

Tabel 4.17 Kesadaran Hukum Berdasarkan Faktor Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
Laki-laki	4	27	32	63
Perempuan	6	14	17	37
Total	10	41	49	100

(Sumber: Diolah Peneliti, 2025)

Dari tabel 4.17 maka dapat diketahui bahwa berdasarkan data dari kuesioner responden apabila dilihat dari faktor jenis kelamin yang dimiliki oleh masyarakat Muslim Banjarmasin Banjarmasin yaitu responden laki-laki pada kategori tinggi memiliki kesadaran hukum lebih tinggi yaitu 32 responden dari 63 responden, sedangkan responden perempuan memiliki kesadaran hukum yaitu 17 responden dari 37 responden. Sedangkan pada kategori rendah responden perempuan memiliki kesadaran hukum yang lebih rendah yaitu 6 responden dari 37 responden, dibandingkan responden laki-laki hanya 4 responden dari 63 responden. Sehingga pada penelitian ini masyarakat Muslim Banjarmasin jenis kelamin laki-laki memiliki tingkat kesadaran hukum tentang obat bebas yang tidak berlogo halal lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dkk, pada tahun 2020 yang mengungkapkan pada kelompok responden laki-laki mempunyai kesadaran hukum yang tinggi dibandingkan kelompok responden perempuan.

¹⁹⁵ Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Hal. 273.

Berdasarkan latar belakang bahwa masyarakat menganut budaya patriarki yaitu suatu tradisi yang menempatkan bahwa posisi laki-laki lebih tinggi terhadap perempuan.¹⁹⁶ Juga dalam banyak budaya, laki-laki dibentuk untuk bersikap lebih tegas, rasional, dan terlibat dalam pengambilan keputusan termasuk dalam konteks hukum. Sementara perempuan sering diasosiasikan dengan peran domestik dan emosional, sehingga dianggap kurang dekat dengan dunia hukum.

b. Tingkat Kesadaran Hukum Berdasarkan Faktor Usia

Tingkat kesadaran hukum masyarakat Muslim Banjarmasin dalam usia memiliki perbedaan. Berdasarkan data yang diambil dari jawaban responden diketahui bahwa pada responden yang berumur 21-30 tahun memiliki tingkat kesadaran lebih tinggi daripada responden yang berumur diatas 30 tahun. Hal tersebut dapat dibuktikan dari skor skor rata-ratanya dari kuesioner yang telah diisi responden yaitu dapat dicermati pada tabel 4.18 berikut ini.

Tabel 4.18 Kesadaran Hukum Berdasarkan Faktor Usia

Usia	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
21-30 Tahun	1	15	25	41
31-40 Tahun	2	8	7	17
41-50 Tahun	1	9	9	19
>50 Tahun	6	9	8	23
Total	10	41	49	100

(Sumber: Diolah Peneliti, 2025)

Dari tabel 4.18 maka dapat diketahui bahwa berdasarkan data dari kuesioner responden apabila dilihat dari tabel usia yang dimiliki oleh masyarakat Muslim Banjarmasin yaitu responden yang berumur 21-30 tahun pada kategori tinggi memiliki kesadaran hukum lebih tinggi yaitu 25 responden dari 42 responden, sedangkan responden perempuan memiliki kesadaran hukum yaitu 17 responden dari 37 responden. Sedangkan responden yang berumur 31-40 tahun memiliki kesadaran hukum yaitu 7 responden dari 17 responden, responden yang berumur 41-50 tahun memiliki kesadaran hukum yaitu 9 responden dari 19 responden dan

¹⁹⁶ Putri dan Jatningsih, "Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Hal. 487.

responden yang berumur >50 tahun memiliki kesadaran hukum yaitu 8 responden dari 23 responden.

Adapun pada kategori rendah responden yang berumur >50 tahun memiliki kesadaran hukum yang lebih rendah yaitu 6 responden dari 23 responden, dibandingkan responden yaitu responden yang berumur 21-30 tahun hanya 1 responden dari 41 responden, responden yang berumur 31-40 tahun hanya 2 responden dari 17 responden dan responden yang berumur 41-50 tahun hanya 1 responden dari 19 responden. Sehingga pada penelitian ini masyarakat Muslim Banjarmasin yang berumur 21-30 tahun memiliki tingkat kesadaran hukum tentang obat bebas yang tidak berlogo halal lebih tinggi daripada responden yang berumur diatas 30 tahun.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gita dkk, pada tahun 2020 yang mengungkapkan konsumen yang usianya lebih muda cenderung untuk lebih mengetahui isi peraturan-peraturan yang ada. Faktor usia dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam membeli obat bebas yang sudah berlogo halal.¹⁹⁷ Anak muda saat ini tumbuh di era digital yang memungkinkan mereka mendapatkan informasi hukum dengan cepat melalui internet, media sosial, atau platform edukatif. Hal ini membuat mereka lebih melek hukum dibandingkan generasi tua. Apalagi UU JPH ini baru sehingga anak muda lebih memahami tentang peraturan tersebut.

c. Tingkat Kesadaran Hukum Berdasarkan Faktor Pendidikan

Tingkat kesadaran hukum masyarakat Muslim Banjarmasin juga dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pendidikan. Pendidikan memiliki kontribusi dalam membangun kesadaran hukum tentang obat bebas yang tidak berlogo halal. Berdasarkan hasil penelitian, responden yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi maka mempunyai kesadaran hukum yang lebih tinggi daripada responden yang mempunyai tingkat pendidikan lebih rendah. Hal ini dapat dicermati pada tabel 4.19 berikut ini.

¹⁹⁷ Gita dan Sulistyowati, "Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Obat Bebas Yang Tidak Berlabel Halal Di Surabaya." Hal. 197.

Tabel 4.19 Kesadaran Hukum Berdasarkan Faktor Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
SD	1	0	1	2
SMP	1	1	2	4
SMA	7	12	11	30
D3	0	3	5	8
S1/D4	1	21	22	44
S2	0	4	6	10
S3	0	0	2	2
Total	10	41	49	100

(Sumber: Diolah Peneliti, 2025)

Dari tabel 4.19 maka dapat diketahui bahwa berdasarkan data dari kuesioner responden apabila dilihat dari faktor pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat Muslim Banjarmasin yaitu responden yang lulusan S1/D4 pada kategori tinggi memiliki kesadaran hukum lebih tinggi yaitu 22 responden dari 44 responden. sedangkan responden yang lulusan S2 pada kategori tinggi memiliki kesadaran hukum yaitu 6 orang dari 10 responden, responden yang lulusan S3 pada kategori tinggi memiliki kesadaran hukum yaitu 2 orang dari 2 responden.

Responden yang lulusan D3 pada kategori tinggi memiliki kesadaran hukum yaitu 6 orang dari 10 responden, responden yang lulusan SMA pada kategori tinggi memiliki kesadaran hukum yaitu 11 orang dari 30 responden, responden yang lulusan SMP pada kategori tinggi memiliki kesadaran hukum yaitu 2 orang dari 4 responden, dan responden yang lulusan SD pada kategori tinggi memiliki kesadaran hukum yaitu 1 orang dari 2 responden,

Sedangkan pada kategori rendah responden yang lulusan SMA memiliki kesadaran hukum yang lebih rendah yaitu 7 orang, dibandingkan responden yaitu responden yang lulusan SD, SMP, S1/D4 hanya 1 responden, dan responden yang lulusan S3, S2, D3 tidak ada responden satupun. Sehingga pada penelitian ini masyarakat Muslim Banjarmasin responden yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi maka mempunyai kesadaran hukum yang lebih tinggi daripada responden yang mempunyai tingkat pendidikan lebih rendah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Jatningsih, pada tahun 2020 yang mengungkapkan responden yang memiliki pendidikan lebih tinggi memiliki kesadaran hukum lebih tinggi pula daripada responden yang berpendidikan lebih rendah.¹⁹⁸

2. Sikap, Norma Subjektif, Persepsi Kontrol Perilaku Dan Religiusitas Berpengaruh Secara Simultan Dan Parsial Terhadap Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Di Banjarmasin

a. Sikap, Norma Subjektif, Persepsi Kontrol Perilaku Dan Religiusitas Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Di Banjarmasin

Hipotesis penelitian menduga bahwa sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku dan religiusitas berpengaruh secara simultan terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim di Banjarmasin. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 5,137 lebih besar dari F_{tabel} yakni sebesar 2,464 ($5,137 > 2,464$). Sementara nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku dan religiusitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim Banjarmasin.

Kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang ada pada individu atau kelompok masyarakat terhadap peraturan atau hukum yang berlaku pada suatu tempat. Sebagai warga Negara yang baik seharusnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi yaitu pengetahuan tentang hukum, pemahaman peraturan, sikap terhadap hukum berlaku dan perilaku yang dilakukan. Apalagi bagi umat Muslim yang dikenal dengan agama hukum sehingga umat Muslim seharusnya sangat memperhatikan hukum yang berlaku. Ada beberapa faktor yang dapat

¹⁹⁸ Putri dan Jatningsih, "Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Hal. 495.

mempengaruhi kesadaran hukum konsumen diantaranya sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku dan religiusitas.

Sikap merupakan salah satu faktor utama dalam membentuk kesadaran hukum. Sikap konsumen terhadap hukum mengarah pada pandangan atau perasaan seseorang mengenai pentingnya mematuhi aturan yang ada. Dalam konteks konsumen Muslim di Banjarmasin, sikap ini sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap pentingnya mengikuti hukum, baik itu hukum negara maupun hukum agama.

Norma subjektif merujuk pada tekanan sosial atau harapan dari orang-orang di sekitar individu, seperti keluarga, teman, atau komunitas. Norma ini sangat berperan dalam memotivasi individu untuk mengikuti norma-norma sosial yang berlaku. Jika norma sosial di sekitar konsumen mendorong mereka untuk memperhatikan hukum dan etika dalam transaksi, seperti membeli obat bebas yang berlogo halal, maka ini akan meningkatkan kesadaran hukum mereka.

Persepsi kontrol perilaku merujuk pada seberapa mudah atau sulit konsumen Muslim di Banjarmasin merasa untuk menjalankan atau mematuhi hukum yang ada. Jika mereka merasa memiliki kontrol yang cukup atau kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang hak-hak konsumen, mereka akan lebih sadar dan lebih berkomitmen untuk mematuhi hukum tersebut.

Religiusitas dalam konteks ini merujuk pada tingkat kedalaman dan konsistensi seseorang dalam menjalankan ajaran agama, khususnya ajaran Islam, yang memengaruhi sikap mereka terhadap perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Konsumen Muslim yang religius kemungkinan besar akan lebih peduli terhadap transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Religiusitas dapat meningkatkan kesadaran hukum mereka, karena ajaran Islam mendorong umat untuk memahami dan mematuhi hukum yang adil dalam setiap aspek kehidupan, termasuk UU Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan hasil penelitian ini, baik sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku dan religiusitas berpengaruh secara bersama-sama terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim di Banjarmasin. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil nilai koefisien determinan yang mendekati 1 maka dapat disimpulkan

bahwa pengaruh sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku dan religiusitas terhadap kesadaran hukum memberikan pengaruh sebesar 0,178 atau 17,8%.

b. Pengaruh Sikap Terhadap Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Di Banjarmasin

Hipotesis penelitian menduga bahwa sikap berpengaruh secara parsial terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim di Banjarmasin. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai thitung sebesar 0,842 lebih kecil dari ttabel yakni sebesar 1,986 ($0,842 < 1,986$). Sementara nilai signifikansi sikap sebesar 0,402 lebih besar dari 0,05 ($0,402 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan H_a ditolak dan H_0 diterima yang berarti sikap secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim Banjarmasin.

Sikap merupakan suatu fungsi yang didasarkan oleh Behavioral beliefs, yaitu keyakinan seseorang terhadap konsekuensi positif atau negatif yang akan diperoleh seseorang apabila melakukan suatu perilaku. Hal tersebut dilakukan dengan cara menghubungkan antara perilaku tertentu dengan berbagai manfaat atau kerugian yang mungkin diperoleh apabila individu melakukan atau tidak melakukannya.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputri dan Khoiriawati yang menyatakan sikap, serta kesadaran masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan terhadap peraturan.¹⁹⁹ Namun sejalan dengan penelitian Mintje dan penelitian Ainun dkk, yang menyatakan sikap tidak berpengaruh terhadap secara signifikan terhadap kepatuhan peraturan yang berlaku.²⁰⁰

¹⁹⁹ Anggrilia Mega Saputri dan Novi Khoiriawati, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan," *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (1 November 2021): 14–23, <https://doi.org/10.21274/sosebi.v1i1.4917>.

²⁰⁰ Megahsari Seftiani Mintje, "Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP) (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Manado)," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 4, no. 1 (21 April 2016), <https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.11851>; Nisa dkk., "Green Products, Halal Certification, and Halal Awareness."

Berdasarkan hasil konsumen Muslim Banjarmasin sebenarnya memiliki sebaran skor sebesar 4,3 dengan keterangan sangat baik, artinya konsumen Muslim setuju dan menerima adanya peraturan yang mewajibkan semua obat bebas harus bersertifikat halal, namun tidak sejalan dengan apa yang mereka lakukan yaitu tidak selalu membeli obat bebas yang berlogo halal. Karena mereka merasa obat bebas yang mereka beli itu ampuh dalam menyembuhkan penyakit mereka tanpa memperhatikan obat bebas tersebut sudah bersertifikat halal atau belum.

c. Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Di Banjarmasin

Hipotesis penelitian menduga bahwa norma subjektif berpengaruh secara parsial terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim di Banjarmasin. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai thitung sebesar 3,465 lebih besar dari ttabel yakni sebesar 1,986 ($3,465 > 1,986$). Sementara nilai signifikansi norma subjektif sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti norma subjektif secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim Banjarmasin.

Hasil ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mu'arrafah pada tahun 2020 yaitu dimana pendapat teori atribusi mengungkapkan bahwa seseorang melakukan tindakan atau sesuatu didasari oleh faktor eksternal atau internal dalam melakukan tindakannya. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Evi Jayanti dan Trisni Suryarini pada 2023 yang menyatakan terdapat hubungan pengaruh norma subjektif yang positif signifikan terhadap kesadaran hukum.²⁰¹

Konsumen yang memiliki kesadaran hukum akan melaksanakan peraturan yang berlaku berdasarkan norma subjektif. Perubahan kesadaran konsumen ini telah beralih menjadi perubahan perilaku konsumen secara nyata. Perubahan perilaku konsumen ini berkembang dimulai dari kesadaran akan pentingnya

²⁰¹ Evi Jayanti dan Trisni Suryarini, "Pengaruh Pemahaman, Norma Subjektif Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Jepara Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening," *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)* 8, no. 2 (10 Oktober 2023): 1372–78, <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i2.1414>. Hal. 1375.

kehalalan obat bebas yang ada di Banjarmasin. Secara lebih spesifik, kesadaran hukum konsumen Muslim Banjarmasin mengacu pada pengaruh sekitar seperti orang tua, saudara, keluarga dan teman-teman.

d. Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Di Banjarmasin

Hipotesis penelitian menduga bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh secara parsial terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim di Banjarmasin. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai *t* hitung sebesar -0,163 lebih kecil dari *t* tabel yakni sebesar 1,986 ($-0,163 < 1,986$). Sementara nilai signifikansi persepsi kontrol perilaku sebesar 0,871 lebih besar dari 0,05 ($0,871 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan H_a ditolak dan H_0 diterima yang berarti persepsi kontrol perilaku secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim Banjarmasin.

Kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) merupakan persepsi individual mengenai kesulitan dalam melakukan perilaku tertentu. *Perceived Behavioral Control* menggambarkan tentang perasaan *self efficacy* atau kemampuan diri individu dalam melakukan suatu perilaku. *Percieved Behavior Control* merupakan persepsi individu mengenai kontrol yang dimiliki individu tersebut sehubungan dengan tingkah laku tertentu. *Percieved Behavior Control* merupakan keyakinan tentang ada atau tidaknya faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghalangi individu untuk melakukan suatu perilaku.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin yang menyatakan bahwa variabel persepsi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesadaran hukum yang berlaku.²⁰² Namun hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Musafir dan Adityawarman yang menyatakan

²⁰² Zainuddin, "Pengetahuan Dan Pemahaman Aturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 2017, <https://doi.org/10.35448/jrat.v10i2.4252>.

kesadaran hukum seseorang tidak berpengaruh secara signifikan dipengaruhi persepsi orang Muslim.²⁰³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai undang-undang tersebut diantaranya yakni kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum, anggapan bahwa sertifikasi halal itu tidak begitu penting serta anggapan masyarakat bahwa semua makanan/minuman itu sudah pasti halal kecuali jika mengandung bahan yang dilarang syariat seperti daging dan minyak babi.²⁰⁴

e. Pengaruh Religiusitas Terhadap Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Di Banjarmasin

Hipotesis penelitian menduga bahwa religiusitas berpengaruh secara parsial terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim di Banjarmasin. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 1,506 lebih kecil dari t_{tabel} yakni sebesar 1,986 ($1,506 < 1,986$). Sementara nilai signifikansi religiusitas sebesar 0,135 lebih besar dari 0,05 ($0,135 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan H_a ditolak dan H_0 diterima yang berarti religiusitas secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim Banjarmasin.

Religiusitas memungkinkan seseorang untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena seseorang yang memiliki religiusitas tinggi berusaha untuk tidak melanggar aturan yang berlaku. Namun pada penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kesadaran hukum tentang obat bebas yang berlogo halal. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati dan Afifi pada 2018 yang menyatakan orang yang taat pada agama akan menyadari betapa pentingnya menaati peraturan serta secara

²⁰³ Barda Rajaza Musaif dan Adityawarman Adityawarman, "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Muslim Terhadap Potongan Pajak Atas Zakat Penghasilan Di Indonesia (Studi Empiris Wajib Pajak Muslim Di Kabupaten Kendal)," *Diponegoro Journal of Accounting* 9, no. 4 (2020), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/29061>. Hal. 14.

²⁰⁴ Syaadah, Mustafida, dan Lutfiyah, "Persepsi Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kabupaten Pati."

sadar dan tanpa paksaan untuk mematuhi aturan tersebut.²⁰⁵ Namun hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pulungan dan Arifin pada 2022 yang menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran hukum.²⁰⁶

Walau religiusitas tinggi tetap jelas bahwa kesadaran hukum dari setiap orang dapat berbeda-beda sehingga tidak semua tingkat keagamaan tinggi mencerminkan kesadaran hukumnya tinggi. Hasil ini dikarenakan konsumen Muslim di Banjarmasin ketika membeli obat bebas tidak memperhatikan sertifikat halal pada obat bebas. Masyarakat Muslim ada yang memiliki pandangan bahwa menjaga kesehatan wajib hukumnya sehingga tidak memperhatikan obat itu sudah bersertifikat halal atau belum. Namun berbeda dengan ketika mereka membeli makanan dan minuman, mereka selalu memperhatikan bahkan menanyakan tentang status kehalalan suatu makanan dan minuman yang ingin mereka beli.

²⁰⁵ Ermawati dan Afifi, “Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening.” Hal. 55.

²⁰⁶ Dedy Zakaria Pulungan, “Pengaruh Religiusitas, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan WP Dengan Kesadaran WP Sebagai Variabel Intervening,” *Jurnal Ekonomi Bisnis Digital* 1, no. 2 (7 Juli 2022): 270–79, <https://doi.org/10.59663/jebidi.v1i2.84>. Hal. 276.